



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 10.21/UN34/VI/2019

TENTANG

TIM DAN ANGGARAN BIAYA PEMBEKALAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) SEMESTER KHUSUS 2018/2019 DAN GASAL 2019/2020 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL, KABUPATEN TEMANGGUNG, KABUPATEN BREBES, DAN KABUPATEN CIREBON

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Khusus 2018/2019 dan Gasal 2019/2020 Universitas Negeri Yogyakarta di Wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Cirebon, dipandang perlu menetapkan Tim dan Anggaran Biayanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim dan Anggaran Biaya Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Khusus 2018/2019 dan Gasal 2019/2020 Universitas Negeri Yogyakarta di Wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM DAN ANGGARAN BIAYA PEMBEKALAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) SEMESTER KHUSUS 2018/2019 DAN GASAL 2019/2020 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL, KABUPATEN TEMANGGUNG, KABUPATEN BREBES, DAN KABUPATEN CIREBON.

KESATU : Membentuk Tim Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Khusus 2018/2019 dan Gasal 2019/2020 Universitas Negeri Yogyakarta di Wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Cirebon dengan susunan Personalia dan Anggaran Biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Khusus 2018/2019 dan Gasal 2019/2020 Universitas Negeri Yogyakarta di Wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Khusus 2018/2019 dan Gasal 2019/2020